



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 54 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BUSINESS PLAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu mempertimbangkan kembali kegiatan pengelolaannya dari orientasi sosial menjadi orientasi sosio ekonomi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan Business Plan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG BUSINESS PLAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK.**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Business Plan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2008 – 2013 sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

<p><b>Diumumkan Dalam</b>  <b>Berita Daerah Kabupaten Gresik</b>  Tgl, 12 Desember 2007      No: 2477</p>
---

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 12 Desember 2007

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**